

Analisis Implementasi Bagi Hasil Pada Simpanan Akad Mudharabah dalam tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya)

Qoyyimah¹, Uswatun Chasanah²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya

Qoyyimah082000@gmail.com uswatunchasanah27@gmail.com

Abstract: *This research has the aim of knowing that the implementation of Profit Sharing at BMT Amanah Ummah Jambangan Surabaya Branch on Mudharabah contract savings is appropriate in terms of Muamalah Fiqh. This research is field research, namely by collecting data obtained directly from the field. This method is a descriptive qualitative method, with data sources from observations, direct interviews and documentation. And data analysis uses data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The result is, BMT Amanah Ummah Jambangan Surabaya Branch has set a profit sharing ratio of 20% of real profits for Shahibul Maal and 80% for Mudharib. These provisions have been determined by BMT, then agreed between both parties. Muamalah Fiqh review regarding the implementation of this profit sharing, in terms of harmony and the terms of cooperation according to Jumhur Ulama have been fulfilled. Also from a legal perspective, the fulfillment of the pillars and conditions of Mudharabah have been fulfilled.*

Keywords: Implementation, Profit Sharing, Savings, Mudharabah Contract, BMT .

Abstrak: *Penelitian ini memiliki tujuan agar diketahui implementasi dari Bagi Hasil di BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya pada Simpanan akad Mudharabah telah sesuai ditinjau dari Fiqih Muamalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang pengumpulan data-datanya langsung diperoleh dari lapangan (lokasi yang diteliti). Metode ini termasuk metode kualitatif deskriptif, dimana sumber data dari hasil observasi, wawancara langsung dengan responden serta dokumentasi. Dan teknis analisis datanya yaitu reduksi data, lalu data disajikan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasilnya adalah, BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya telah menetapkan Perolehan nisbah bagi hasil 20% dari keuntungan riil untuk Shahibul maal dan 80% untuk Mudharib. Ketentuan ini telah ditetapkan oleh BMT, kemudian disepakati antara kedua belah pihak. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang penerapan bagi hasil ini, dari segi rukun dan syarat-syarat kerjasama menurut Jumhur Ulama telah terpenuhi. Juga dari segi hukum pemenuhan rukun dan syarat-syaratMudharabah telah terpenuhi.*

Kata Kunci: Implementasi, Bagi Hasil, Simpanan, Akad Mudharabah, BMT.

INTRODUCTION/ PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Saat ini bisa disebut “Koperasi Syariah”, termasuk lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang memiliki fungsi menghimpun (*funding*) serta menyalurkan (*lending*) dana ke masyarakat sebagai nasabah/anggota yang kategori usahanya mikro. BMT meliputi dua istilah, “*Baitul Maal*” dan “*Baitul Tamwil*”. *Baitul Maal* yakni lembaga yang mempunyai peran dalam pengumpulan dan pendistribusian dana nirlaba dari zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) serta dana kebajikan lainnya. Sedangkan *Baitul Tamwil*, mengumpulkan dan menyalurkan dana yang sifatnya komersial. Berarti BMT mempunyai fungsi sosial dan komersial.¹

BMT sebagai Baitu Tamwil mengelola produk simpanan dan pembiayaan. Pada produk simpanan, BMT yang mengelola dana (*mudharib*) dan nasabah/anggota yang memiliki dana (*Shahibul Maal*). Sedangkan pada produk pembiayaan, BMT sebagai pemilik dana dan nasabah/anggota sebagai *mudharib*.

Prinsip utama produk simpanan yang dikembangkan oleh BMT sebagai Lembaga Keuangan syariah, yakni BMT sebagai pengelola dana harus dapat membagi keuntungan kepada pemilik dana (nasabah/anggota) paling sedikit sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat bunga yang diperoleh oleh lembaga keuangan konvensional, dan dapat menarik imbal hasil dari mitra (*mudharib*) lebih rendah dari tingkat bunga bank. Pembagian keuntungan dari simpanan *mudharabah* harus jelas, laba yang didapatkan harus sesuai kesepakatan, sebab pendapatan dari laba usaha tersebut yang akan dibagikan ke nasabah kembali.²

Adapun Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan bagi hasil di BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya pada simpanan akad *mudharabah* ditinjau dari Fiqh Muamalah.

¹ Ahim, Abdurrahim. Rizal Yahya. Dan Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salema Empat, 2009), hlm. 22

² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.73

B. Kajian Pustaka

1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil membagi keuntungan bisnis antara penanam modal (dana) dan pengelola modal (*mudharib*). Karena kegiatan bisnis yang akan dibiayai tidak ada jaminan keuntungan, *Shahibul Maal* harus siap untuk menanggung kerugian jika Mudharib mengalami kerugian. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil terlihat dalam tabel berikut ini:³

Tabel 1. Perbedaan antara Bunga dan Bagi hasil

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan jumlah bunga pada saat perjanjian/kontrak. Para pihak yang bertandatangan harus bertanggung jawab. Dan pihak debitur, dianggap memperoleh keuntungan.	Penetapan Bagi hasil dengan rasio nisbah yang disepakati para pihak yang ber-akad. Penetapan ini dimungkinkan adanya keuntungan atau kerugian.
2.	Perhitungan besaran bunga, dihitung dari prosentase bunga x jumlah dana pinjaman.	Perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah x total pendapatan dan/atau laba yang didapatkan.
3.	Bank menerima Bunga jumlahnya tetap sebagaimana perjanjian awal meski usaha debitur naik atau turun.	Bagi hasil akan berfluktuasi karena besarnya tergantung dari pendapatan dan/atau laba yang diperoleh.
4.	Bunga di Bank tidak terkait dengan hasil usaha debitur. Dan ini dianggap tidak adil.	Perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil usaha yang didapatkan <i>mudharib</i> . Sistem ini lebih adil.
5.	Semua agama meragukan eksistensi bunga.	Semua agama tidak meragukan Sistem Bagi hasil.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24

Konsep Bagi Hasil meliputi :⁴

- a. Orang yang memiliki dana (Shahibul Maal) memilih untuk menginvestasikan dananya di lembaga keuangan. Dimana Lembaga ini menjadi pengelola dana, yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh sistem *funding* (penghimpunan/pengumpulan dana);
- b. *Mudharib* yang akan mengelola dana dengan menginvestasikannya pada satu/beberapa proyek atau bisnis yang menguntungkan, layak dan terpenuhi semua aspek syariah;
- c. Pihak-pihak yang berkesepakatan dalam akad, dimana diantara isinya jangka waktu berlakunya kesepakatan dan lain-lain;
- d. Berlakunya perjanjian transaksi mudharabah ada jangka waktunya, juga adanya manfaat. Oleh karena itu, kesepakatan antara kedua pihak harus ada saling rela (saling ridho) antara pihak-pihak yang berserikat Mudharabah, sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Maidah (5) ayat 1; dibolehkannya penarikan modal dan pembatalan perjanjian asalkan tidak ada pihak yang dirugikan; dibolehkan juga adanya agunan atau jaminan.
- e. Perhitungan bagi hasil akan berbeda-beda. Perhitungan ini menggunakan pembagian pendapatan/untung atau rugi yang dihitung dari total pendapatan (kotor) sebelum pengeluaran (biaya), sedangkan perhitungan pembagian keuntungan atau kerugian dihitung dari prosentase nisbah dikalikan keuntungan sebelum pajak.

Berikut ini contoh Bagi Hasil dengan sistem *Revenue Sharing*. Nisbah yang telah ditentukan adalah 10% bagian Lembaga keuangan sebagai mudharib dan 90% untuk nasabah sebagai penanam modal/dana. jika lembaga keuangan Syariah memperoleh sejumlah pendapatan Rp. 5.000.000,00 bagi hasil yang diterimanya sebesar Rp. 10% x Rp. 5.000.000,00
 = Rp. 500.000,00 bagi hasil yang diterimakan kepada nasabah yaitu Rp. 4.500.000,00.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2014). Hlm. 101-102

Contoh bagi hasil yang memakai sistem *Profit/Loss Sharing*.
Misal totalbiaya Rp. 4.500.000,00 maka :

- a) Nasabah mendapatkan bagian hasil sebesar Rp. 4.050.000,00 -
(90% x (Rp.5.000.000,00 - Rp. 500.000,00))
- b) Bagi hasil untuk LKS adalah Rp. 450.000,00-(10% x (Rp.
5.000.000,00- - Rp. 4.500.000,00-.))⁵

Secara umum, metode perhitungan ini didasarkan pada ketentuan:⁶
Menghitung rata-rata saldo dana (Daily Average) berdasarkan klasifikasi dana tersedia.

Total Dana

$$DA = \frac{\Sigma n}{n}$$

Catatan :

DA : Saldo rata-rata harian n : Waktu atau hari

- 1) Menghitung rata-rata saldo tertimbang (*Weight Average*) dari sumber dana yang dialokasikan;
- 2) Menghitung pembagian pendapatan yang akan diterima selama periode waktu tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Catatan :

WA : Rata-rata saldo tertimbang

TWA : Total saldo rata-rata tertimbang

TP : Total pendapatan pada periode tertentu

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 99

⁶ Ibnu Zibrhan Muhammad, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Nikah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha Mulia Purwakarta," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 2 06, no. 02 (2020): 643.

- 3) Membandingkan jumlah dana yang berasal dari sumbernya dengan jumlah dana yang sudah didistribusi.
- 4) Membuat alokasi dari jumlah/total pendapatan pada setiap kategori dan disesuaikan dengan rata-rata tertimbang.
- 5) Memeriksa nisbah didasarkan pada kesepakatan (akad).

Penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang prinsip pendistribusian hasil usaha pada LKS sebagaimana berikut ini:⁷

- 1) Dibolehkannya menerapkan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) atau Bagi keuntungan (*Profit Sharing*) pada pemberian hasil dari usaha dengan mitra lembaga keuangan syariah.
- 2) Dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha saat ini lebih baiknya dengan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3) Prinsip pemberian bagi hasil usaha yang ditetapkan, harus didasarkan pada perjanjian dalam akad yang telah disepakati.

2. Akad Simpanan Mudharabah

a. Definisi


Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah perjanjian/kontrak yang disepakati dua pihak atau lebih agar melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sedangkan pada pasal 73 Undang-Undang Perdata Indonesia dijelaskan definisi akad, “Akad adalah pertalian *ijab* dan *qabul* yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan kabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan”.⁸ Menurut istilah *Al-Mudharabah* adalah akad (kesepakatan) kerjasama suatu usaha/bisnis antara *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal, dan pengelola usaha.

⁷ Fatwa DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IX/2000.

⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Ciputat: GP Press Group, 2014). Hlm.191

Sedangkan secara *Mudharabah*, keuntungan atau kerugian usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.⁹

Gambar 1. Akad Mudharabah



Sumber:¹⁰

Catatan :

- 1) *Mudharib* dan *Shahibul Maal* menandatangani perjanjian kerjasama. Penetapan Bagi hasil berdasarkan prosentase nisbah antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* sesuai perjanjian.
- 2) *Shahibul Maal* membiayai usaha *mudharib* dengan menyerahkan modal 100%.
- 3) Atas dasar keahliannya, *Mudharib* sebagai pengelola dana untuk proyek atau usaha riil.
- 4) Pendapatan LKS/Bank Syariah dari hasil usaha akan diberikan kepada nasabah berdasarkan nisbah (sebagaimana akad).
- 5) *Mudharib* mengembalikan modal/dana *Shahibul Maal* semuanya (100%) pada saat jatuh tempo perjanjian, dan berakhirilah akad *Mudharabah*.

b. Rukun Mudharabah

Rukun *Qiradh* atau *Mudharabah* menurut Ulama Syafi'iyah ada 6, yaitu:

- 1) Pemilik dana, Penyetor/Penyedia dana.

⁹ Hasan. Ibid. 207

¹⁰ Ismail. *Perbankan Syariah*. 85

- 2) Pengelola dana, yang akan mengelola dana yang diterima dari pemilik dana.
- 3) *Maal*, yaitu dana atau modal. *Amal*, yaitu pekerjaan/usaha pengelolaan dana agar mendapatkan keuntungan.
- 4) Keuntungan.¹¹
- 5) Sayid Sabiq menambahkan, rukun *Mudharabah* adanya *Ijab* dari *Shahibul Maal* dan *Qabul* dari orang yang memiliki keahlian (pengelola dana). Sedangkan menurut KHES Pasal 232 bahwa rukun *Mudharabah* terbagi menjadi tiga: “*Shahib al-Maal*/pemilik modal, *Mudharib*/pelaku usaha, dan akad.”¹²

c. Syarat *Mudharabah*

Beberapa Syarat sahnya *Mudharabah* erat kaitannya dengan rukun *Mudharabah*. Adapun syarat sahnya *Mudharabah* sebagaimana berikut ini :¹³

- 1) Modal atau dana yang disetorkan bentuknya dana *cash* (tunai)
- 2) *Mudharabah*nya batal, jika modal bentuknya emas, perak batangan (tabar), perhiasan emas atau lainnya.
- 3) Disyaratkan yang ber-akad mampu melakukan tasawuf. Akad dari anak-anak kecil (dibawah umur), orang gila (stress) dan yang masih dalam pengampuan akan dibatalkan.
- 4) Modal (dana)nya dapat dengan jelas diketahui, sehingga antara modal (dana) dan laba dapat dibedakan, sehingga labanya dapat dibagi kepada kedua pihak sebagaimana kesepakatan dalam akad.
- 5) Laba yang akan dibagikan kepada pengelola dana dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

¹¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Barat: Akademi Permata, 2012). Hlm. 223-224

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm 197

¹³ Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Hlm.223

- 6) *Shahibul Maal* melafadzkan ijab dan pengelola dana (*mudharib*) mengucapkan Qabul.
- 7) *Mudharabah* bersifat mutlak. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik *Mudharabah* menjadi rusak (fasid) bila ada persyaratan-persyaratan, namun tetap sah menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal.

d. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, khususnya kesepakatan antara pemilik modal (dana) dan pengelola modal (dana).

Dalam muamalah Islam, prinsip-prinsip *Mudharabah* :

- 1) Prinsip kebolehan melakukan Akad *Mudharabah*.
- 2) Prinsip kesukarelaan yang tidak mengikat (tanpa paksaan).
- 3) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak mudharat.
- 4) Prinsip keadilan.

3. Baitu Maal wa Tamwil (BMT)

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) mencakup dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal ditujukan untuk usaha/bisnis nirlaba yang dana pemasukannya dari ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dan dari dana kebajikan, selanjutnya dikelola sesuai dengan aturan syariah dan yang diamanatkan. Sedangkan Baitu Tamwil mengelola usaha/bisnis produktif dan investasi sehingga usaha kecil dapat meningkatkan kualitasnya, terutama dengan mendorong kegiatan simpanan (tabungan) dan mendukung pembiayaan perekonomian.¹⁴

BMT dapat berperan sebagai lembaga yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip Syariah. Tujuannya agar kualitas usaha perekonomian masyarakat meningkat sehingga masyarakat bisa sejahtera. Di samping itu, BMT memiliki sifat usaha yakni bisnis, mandiri, dikelola secara professional, yang dikembangkan melalui swadaya. Sedangkan untuk aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kese-

¹⁴ Sri Neni Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 76

jahteraan sosial para anggota (nasabah) terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) ICMI. Keberadaan BMT merupakan Representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data kualitatif. Data-data yang dikumpulkan dari informasi langsung responden tentang masalah yang diteliti. Sumber data primer berasal dari manager BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya melalui wawancara, selain itu juga dari staf atau karyawan (jika diperlukan) BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen BMT, buku-buku, artikel jurnal, dan lainnya. Setelah data-data terkumpul, diuraikan, selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, lalu data disajikan, terakhir disimpulkan untuk menjawab masalah yang diteliti.

RESULT AND DISCUSSION/ HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Data yang terkumpul dari wawancara kepada narasumber tidak lepas dari tujuan penelitian, yaitu tentang implementasi Bagi Hasil pada Simpanan Akad *Mudharabah* di BMT Amanah Ummah ditinjau dari Fiqih Muamalah. Dalam kurun tahun 2022, BMT Amanah Ummah memiliki berbagai macam produk dengan jumlah nasabah yang berbeda dalam mengambil suatu produk tersebut, dari hasil wawancara kepada pihak BMT Amanah Ummah. Berikut adalah data Nasabah di BMT Amanah Ummah :

Tabel 2. Data Nasabah BMT Amanah Ummah tahun 2022

No.	Produk	Jumlah Nasabah
1	Simpanan <i>Tilmidzun</i>	211
2	Simpanan Haji & Umroh	121
3	Simpanan Qurban	143
4	Simpanan Fitri	187
5.	Simpanan <i>Mudharabah</i> Harian	306
6.	Simpanan Sejahtera	194
7.	Deposito	88
8.	Pembiayaan Syariah	250

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Pengelolaan dana nasabah di bank maupun Lembaga Keuangan Syariah yaitu dengan melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk, seperti : Bonus Simpanan, Bagi Hasil Simpanan/Deposito untuk nasabah, pembiayaan dan lain-lain.

Produk Simpanan di BMT Amanah Ummah bisa mempergunakan akad wadiah atau akad Mudharabah. Adapun prosedur pada Akad simpanan *Mudharabah* di BMT Amanah Ummah, yakni Pengajuan Simpanan, syarat-syarat administrasi yang dilampirkan oleh calon Nasabah serta pencairan dana simpanan untuk nasabah. Prosedur pembukaan Simpanan ini tidak berbeda dengan alur pembukaan awal rekening simpanan di BMT lainnya, diantaranya harus disertakan kartu identitas diri seperti KTP/SIM/Kartu Pelajar/pengenal lainnya. Selanjutnya Formulir pembukaan Simpanan dan menyetorkan setoran awal simpanan.¹⁵

Adapun pembukaan simpanan di BMT Amanah Ummah, mekanismenya berikut ini :

- a. Calon nasabah/anggota datang ke kantor BMT Amanah Ummah;
- b. Menemui Customer Service;

¹⁵ Sulliyantoro. Wawancara. 4 Mei 2022

- c. Mengisi Form pembukaan rekening, dan menyertakan photo copy kartu identitas yang masih berlaku atau bisa isi aplikasi pembukaan rekening;
- d. Calon nasabah/anggota menyetorkan uang sebagai setoran awal kepada teller, minimal Rp 20.000,00;
- e. Teller memvalidasi data kepada bagian administrasi.
- f. Setelah adanya validasi, Calon anggota (nasabah) telah menjadi anggota (nasabah). Selanjutnya anggota menerima buku rekening simpanan.

Lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi negara dapat diamati dari kebijakan-kebijakan penghimpunan dananya di berbagai usaha. *Funding* dana yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah baik dari nasabah, penanam modal atau titipan dana pihak ketiga harus dikelola dengan baik, jujur dan amanah, harapannya dana itu akan memberikan imbal hasil yang besar untuk nasabah dan BMT Amanah Ummah.

Prinsip utamanya adalah BMT Amanah Ummah harus manage dananya, bahwa BMT harus mampu menghasilkan keuntungan agar dapat memberikan imbal hasil ke nasabah penyimpan dana, paling sedikit sama atau lebih tinggi dari bunga yang diberikan Lembaga-lembaga Konvensional, sehingga dapat menarik pendapatan debitur lebih rendah dibandingkan bunga yang dihasilkan oleh Bank non Syariah. Oleh karenanya sebagai upaya manage dana BMT Amanah Ummah, maka harus dilakukan dengan cara yang baik guna mendapatkan hasil keuntungan yang besar, sehingga nasabah dapat meningkatkan simpanannya. Untuk mengetahui bagi hasil dari simpanan nasabah yang dapat dilakukan oleh BMT Amanah Ummah yaitu dengan cara¹⁶.

- a. Penghitungan rata-rata saldo harian.
- b. Penghitungan rata-rata saldo tertimbang.
- c. Penghitungan pendapatan yang disalurkan penerimaan periode tertentu.
- d. Perbandingan dari jumlah sumber dana dengan jumlah dana keseluruhan yang telah dialokasikan.

¹⁶ Sulliyantoro, Wawancara, 4 Mei 2022

- e. Pengalokasian jumlah total pendapatan pada klasifikasi dana masing-masing yang telah diinvestasikan.
- f. Perlu diperhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- g. Pembagian keuntungan hasil usaha sesuai nisbahnya berdasarkan saldo rata-rata tertimbang.

Seperti contoh :

Pada awal Januari 2022, nasabah A membuka simpanan *Mudharabah* pada BMT Amanah Ummah. Berikut ini data transaksi selama bulan Januari:

Tabel 3. Data Transaksi Nasabah A

Tanggal	Keterangan	Jumlah
03 Januari	Setoran awal	2.000.000
10 Januari	Setoran	11.000.000
24 Januari	Penarikan	1.500.000
29 Januari	Penarikan	1.500.000

Rata-rata saldo harian dana nasabah A pada bulan Januari dihitung dengan membagi rata-rata saldo tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

Tabel 4. rata-rata saldo harian

No.	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	03 – 10 Januari	8	2.000.000	16.000.000
2	11 – 24 Januari	14	13.000.000	182.000.000
3	25 – 29 Januari	5	11.500.000	57.500.000
4	30 – 31 Januari	2	10.000.000	20.000.000
Total				275.500.000

Rata-rata saldo harian nasabah A sebesar Rp. 275.500.000 : 31 = Rp. 8.887.096,77. Setelah penghitungan saldo rata-rata harian, dilanjutkan penghitungan total penyaluran pendapatannya. Contoh, pendapatan BMT Amanah Ummah bulan Januari sebesar Rp. 300.000.000,-

Rata-rata saldo harian untuk klasifikasi dana masing-masing yang dikelola oleh BMT sebagai berikut :

- a. Simpanan Mudharabah = 50.000.000 (10%)
 - b. Investasi Mudharabah 1 bulan = 75.000.000 (15%)
 - c. Investasi Mudharabah 3 bulan = 110.000.000 (22%)
 - d. Investasi Mudharabah 6 bulan = 125.000.000 (25%)
 - e. Investasi Mudharabah 12 bulan = 140.000.000 (28%)
- 500.000.000

Dari data tersebut, bisa dihitung menurut klasifikasi penyaluran pendapatannya dari dana yang dikelola, diperoleh :

Tabel 5. Distribusi Pendapatan

Simpanan Mudharabah	10%	300.000.000	30.000.000
Investasi Mudharabah 1 bulan	15%	300.000.000	45.000.000
Investasi Mudharabah 3 bulan	22%	300.000.000	66.000.000
Investasi Mudharabah 6 bulan	25%	300.000.000	75.000.000
Investasi Mudharabah 12 bulan	28%	300.000.000	84.000.000
Total			300.000.000

Nisbah (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterimakan oleh masing-masing pihak yang mengadakan akad (perjanjian) kerjasama usaha, yaitu penanam modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*), yang mana nisbah ini dituangkan dalam akad yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak. Dalam penghitungan bagi hasil BMT Amanah Ummah mempergunakan metode *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*.

a. *Profit Sharing*

Profit Sharing adalah perhitungan pembagian keuntungan atas pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam menjalankan usaha. Model Syariah ini dipergunakan untuk penyaluran hasil usaha di lembaga keuangan syariah¹⁷. Jadi *Profit Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan agar mendapatkan

pendapatan itu. Istilah ini familiar di perbankan syariah yaitu *profit and lost sharing*, Ini berarti, bagi keuntungan dan kerugian yang berasal dari pendapatan yang didapatkan dari usahanya.

Pelaksanaan sistem *profit and lost sharing* adalah wujud dari akad antara pemodal (*Shahibul Maal*) dan pengelola modal/dana (*mudharib*) yang melakukan kegiatan usahanya, dimana antara pihak-pihak tersebut telah terikat perjanjian usaha, jika mendapatkan laba akan dibagikan kepada pihak-pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dan jika mengalami rugi juga akan dipehitungkan.

Selanjutnya keuntungan yang didapatkan tersebut akan dibagi setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang digunakan dalam proses menjalankan usaha. Laba dari usaha ini bisa mengalami kerugian (negatif) atau terdapat kelebihan (positif) dari saldo pendapatan setelah biaya-biaya dikurangkan, atau bisa nol, maksudnya adalah seimbang antara pendapatan dan biaya. Laba yang akan didistribusikan adalah laba bersih (*net profit*) yang berarti kelebihan selisih setelah dikurangi total *cost* atas total *revenue*.¹⁸

b. *Revenue Sharing*

Revenue di bank/LKS adalah hasil yang didapatkan dengan mengarahkan dana pada asset produktif, yaitu dengan memberikan dana pada pihak lainnya. Ini merupakan selisih atau surplus antara asset yang diproduksi dengan output yang diterima bank/Lembaga keuangan

¹⁷ Hardiwinoto, "Analisis Komparasi Review Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah PT BPRS PNM Binama Semarang," *Value Added* 7, no. 2 (2011): 46–67.

¹⁸ Dariah et al., "Optimizing Input and Output Under the Scheme of Mudharabah," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 4, no. 5 (2015): 227–231.

System *Revenue Sharing* diperkenalkan oleh bank/Lembaga keuangan syariah yaitu sistem pembagian hasil yang dihitung dari jumlah seluruh pendapatan dari pengelolaan bisnis tanpa pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisnis/usaha tersebut. Pengertian lain dari *Revenue Sharing* bahwa perhitungan bagi hasil berdasarkan dari seluruh penerimaan pendapatan tanpa dikurangi dengan pengeluaran (biaya). Sistem *Revenue Sharing* ini diberlakukan pada pendapatan bank/Lembaga keuangan yang akan didistribusikan dan dihitung dari pendapatan kotor (*Gross Sales*) yang dipakai untuk menghitung bagi hasil oleh bank/Lembaga Keuangan dari produk-produk pendanaan.

Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan upaya yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah dalam menerapkan salah satu metode pembagian hasil usaha dari akad *Mudharabah* itu sudah dilakukan dengan memikirkan kondisi perkenomian dan sosial masyarakat. Ini sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh *General Manager* BMT Amanah Ummah yang menyatakan bahwa yang digunakan BMT tersebut adalah *revenue sharing* dan *profit sharing*.

Bagi BMT Amanah Ummah yang sudah sejak awal menerapkan *revenue sharing* dan *profit sharing* dalam metode bagi hasilnya, maka penggunaan akad bagi hasil itu memang sebaiknya menggunakan *profit sharing* karena pihak BMT sebagai pengelola dana (*mudharib*), akan mendapatkan resiko yang kecil dibandingkan ketika menggunakan *revenue sharing*. Hal ini sesuai dengan cara pengambilan metode bagi hasil itu.¹⁹

Untuk *revenue sharing* sebagai salah satu metode yang digunakan BMT akan membagi hasil laba kotor pendapatan yang didapatkan oleh BMT sebagai pengelola dana, tanpa pihak BMT mengurangi biaya-biaya serta beban-beban yang seharusnya ditanggung BMT. Hal berbeda jika BMT menggunakan metode *profit sharing*, maka BMT akan mendapatkan keuntungan karena BMT hanya akan membagi hasil pendapatan laba bersih kepada pemberi dana.

¹⁹ Sulliyantoro, Wawancara, 14 Mei 2022

BMT Amanah Ummah menggunakan metode *Revenue Sharing* dengan alasan karena BMT masih mengharapkan bertambahnya nasabah dalam dunia perbankan di Indonesia. Namun metode *Revenue Sharing* ini untuk produk-produk Simpanan. Sedangkan metode *Profit Sharing* yang digunakan BMT Amanah Ummah ini untuk produk pembiayaan.

Berikut ini akan diilustrasikan perhitungan nisbah yang mempergunakan data-data dari contoh diatas. Misalkan, diketahui nisbah yang disepakati antara nasabah A dengan BMT Amanah Ummah sebesar 80:20, maka penyaluran pendapatan untuk nasabah A adalah :

Nisbah untuk pemilik dana dari simpanan *Mudharabah*

$$30.000.000 \times 80\% = 24.000.000$$

Pendapatan untuk nasabah A simpanan *Mudharabah*nya adalah :

$$8.887.096,77 \times 24.000.000 = 426.580,645$$

$$500.000.000$$

Dari bagi hasil yang dipraktikkan BMT Amanah Ummah memiliki pengaruh yang kuat dalam peningkatan simpanan nasabah. Ini dapat diamati dari karakter berikut :

1. Besar/kecilnya laba bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dari BMT.
2. Sangat kecil kemungkinan terjadinya kerugian.
3. Kesepakatan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh.

2. Analisis Implementasi Bagi Hasil pada Simpanan Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah ditinjau dari Fiqh Muamalah

Al-Qur'an maupun Hadit Nabi SAW. terdapat banyak perintah manusia agar bekerja. Manusia bisa bekerja/berusaha apapun sesuai kemampuannya, asalkan tidak melanggar ketentuan- ketentuan-Nya. Akrifitas yang dilakukan bisa dalam bidang distribusi, seperti perdagangan, bidang jasa, seperti tenaga pengajar, transportasi, kesehatan, dan lain-lain, atau bidang lainnya.

Islam memperbolehkan Akad *Mudharabah*, bertujuan untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) antara *Shahibul Maal* dan pengelola modal (*mudharib*) yang akan memutar/mengelola modal/dana guna mendapatkan keuntungan. Hal ini karena tidak sedikit pemilik dana yang tidak mampu/tidak sempat memproduktifkan atau mengelola dananya, disisi lain tidak sedikit yang memiliki kemampuan mengelola modal/dana namun tidak mempunyai modal/dana. Atas dasar *ta'awun* ini, Islam memberikan peluang kepada *Shahibul Maal* dengan *mudharib* untuk bekerjasama agar dananya lebih produktif dan manfaat.

Kegiatan saling tolong menolong tersebut, dalam Lembaga Keuangan Syariah dicover melalui (*Funding*) penghimpunan dana, baik deposito atau simpanan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan, terdapat dua jenis Tabungan: 1. Tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, secara Syariah Tabungan ini tidak dibenarkan; 2. Tabungan yang didasarkan pada prinsip Mudharabah dan Wadi'ah, Tabungan ini dibenarkan.²⁰ Sedangkan dalam UU RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah Pasal 1 bahwa : Tabungan ialah Simpanan yang didasarkan pada Akad *wadi'ah* atau Investasi dana yang didasarkan pada Akad *mudharabah* atau Akad lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah, dimana berdasarkan kesepakatan dana tersebut hanya bisa ditarik menurut syarat dan ketentuan tertentu, namun tabungan tidak bisa diambil lewat cek, bilyet giro, dan/atau alatlainnya yang serupa dengan itu.²¹

Setelah penulis kemukakan pada bagian diatas bahwa BMT Amanah Ummah adalah operasional lembaga keuangan dengan system bagi hasil dan sesuai prinsip syariah. Melalui prinsip ini, BMT mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. BMT Amanah Ummah mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam usaha sesuai prinsip Syariah.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pemenuhan ekonomi dalam Islam merupakan pelengkap kehidupan, bukan tujuan akhir dari kehidupan, namun untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Dan manusia dianjurkan agar bekerja/berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha itu dapat dilakukan dalam berbagai kerjasama.

Simpanan Akad Mudharabah merupakan produk simpanan yang salah satunya terdapat di BMT Amanah Ummah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Dimana *Mudharabah* adalah akad (perjanjian) kerjasama antara pemilik modal (nasabah) dengan pengelola modal (lembaga/BMT) yang labanya dibagi berdasarkan kesepakatan. Menurut penulis dari hasil pengamatan data-data yang didapatkan, dari proses simpanan akad *Mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMT Amanah Ummah telah terpenuhi rukun dan syarat akad. Begitu pula dengan implementasi bagi hasil pada simpanan dengan akad *Mudharabah* di BMT Amanah Ummah ditinjau dari Fiqih Muamalah dari segi rukun dan syarat-syarat kerjasama menurut Juhur Ulama, juga telah terpenuhi. Dikarenakan semua bentukkegiatan (Rukun dan Syarat) telah dilaksanakan oleh pihak nasabah dengan BMT.

Namun hakekatnya, akad pembagian hasil ini, nasabah yang menyetorkan seluruh modalnya kepada BMT, nasabah tidak bisa mengetahui dengan pasti jumlah yang akan didapatkan, sedangkan dalam ketentuan *Mudharabah*, kerjasama usaha antara pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan modal 100%, dan pihak lainnya sebagai pengelola. Adapun Keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad tersebut, sedangkan apabila mengalami rugi akan ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola, jika pengelola lalai yang mengakibatkan kerugian usaha, maka pengelola harus ikut menanggung kerugian yang terjadi. Adapun berkenaan dengan pemberian prosentase nisbah bagi hasil, merupakan kesepakatan antara pemilik dana dan pengelolanya.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah nisbah bagi hasil yang diterapkan telah ditentukan oleh B MT mengenai prosentase nisbah yang akan dibagi. Dan masing-masing BMT berbeda dalam menentukan prosentase nisbah bagi hasilnya tergantung kebijakan yang berlaku di lembaga keuangan syariah itu.

Nasabah BMT Amanah Ummah tidak mempermasalahkan jumlah nisbah yang telah ditetapkan, karena bagi mereka yang penting bisa mendapatkan bagi hasil dan dana yang dikelola oleh BMT aman. Namun pada awal pembukaan tabungan, *shahibul maal* tidak memahami cara menghitung nisbah bagi hasil. Karena BMT tidak memberikan pemahaman tentang hal itu.

Ayat 1 Surat Al-Maidah telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia yang beriman yang melaksanakan perjanjian agar memenuhi Akad yang telah disepakati. Kandungan dari Ayat tersebut adalah agar BMT/Lembaga Keuangan Syariah jujur, tidak berlaku curang dalam mendistribusikan pembagian keuntungannya. Dan seharusnya pihak-pihak menandatangani akad menyepakati isi perjanjian tersebut.

CONCLUSION/ KESIMPULAN

Pembahasan tentang implementasi bagi hasil pada simpanan akad mudharabah di BMT Amanah Ummah Cabang Jambangan Surabaya dapat disimpulkan bahwa perolehan keuntungan dari hasil usaha riil yang dikelola BMT ditetapkan nisbah bagi hasilnya 20% untuk Shahibul Maal dan 80% untuk mudharib. Ini berarti ketentuan bagi hasil tersebut telah ditetapkan tanpa adanya penawaran antara pihak-pihak yang ber-akad. Namun bagi Nasabah, tidak mempermasalahkan jumlah nisbah yang telah ditetapkan, karena bagi mereka yang penting bisa mendapatkan bagi hasil dan dana yang dikelola oleh BMT aman. Adapun mengenai penetapan bagi hasil tersebut BMT Amanah Ummah menggunakan metode *Revenue Sharing* untuk produk-produk Simpanan. Sedangkan untuk produk pembiayaan menggunakan metode *Profit Sharing*.

Berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah tentang implementasi pembagian hasil pada simpanan akad Mudharabah di BMT ini dari segi rukun dan syarat- syarat kerjasama menurut Jumhur Ulama yaitu telah terpenuhi. Dikarenakan semua bentuk kegiatan (Rukun dan Syarat) telah dilaksanakan oleh pihak nasabah dengan BMT. Begitu pula ditinjau dari segi Hukum pemenuhan rukun

dan syarat-syarat *Mudharabah*, implementasi bagi hasil pada simpanan Akad *Mudharabah* juga telah memenuhi rukun dan syarat.

Dari hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal:

1. Para pihak yang mengadakan akad *Mudharabah* seharusnya melaksanakan hak serta kewajiban sesuai kesepakatan, agar tidak ada pihak dirugikan.
2. BMT hendaknya lebih meningkatkan sumber daya manusia bagi seluruh pengurus dan staf agar kinerja lembaga menjadi lebih baik dan profesional.
3. BMT seharusnya mensosialisasikan/mengadakan literasi tentang produk-produk serta operasionalnya kepada masyarakat secara luas agar masyarakat lebih memahami tentang BMT.
4. Pelayanan BMT kepada nasabah lebih ditingkatkan agar nasabah menjadi loyal baik dalam menggunakan produk-produk BMT maupun melakukan kerja sama.
5. Nasabah dan masyarakat bisa lebih kritis dan ikut menjadi pengawas terhadap Lembaga Keuangan Syariah agar LKS dapat meningkatkan kinejanya & lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

REFERENCE/ DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Ahim. Rizal Yaya. Aji Erlangga Martawireja, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasan, Nurul Ichsan, 2014. *Perbankan Syariah*. GP Press Group, Ciputat.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana, Jakarta.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana, Jakarta.
- Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. UII Pres, Yogyakarta.
- Nurul Huda dan Mohamad Haekal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan*

Teoritis dan Praktis. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Salman, Kautsar Riza, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Akademi Permata, Jakarta Barat.

Sri, Neni Imaniyati, 2010. *Aspek-aspek Hukum BMT*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Artikel :

Muhammad, Ibnu Zibran, 2020. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Nikah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Shakira Artha Mulia Purwakarta. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 06 No. 02. Hal. 634

Pratiwi, Nuning Indah, 2017. Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 01 Edisi. 02.

Dariah, Atih Rohaeti., Sundaya, Yuhka., & Abdul Malik, Zaini. 2015. Optimizing Input and Output under the Scheme of Mudharabah. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4(5), p. 227-231.

Lain-lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 05/DSN-MUI/IX/2000

Sullyantoro, Wawancara, pada tanggal 14 Mei 2022